



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR 2-K/PM II-10/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Melianus Zit Mahuze
Pangkat, NRP : Pratu, 31150598460597
Jabatan : Tabakpan Ru 3 Ton 3 Kipan A
Kesatuan : Yonif 407/PK
Tempat, tanggal lahir : Muting, 11 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 407/PK Padmakusuma
Ujungrusi kab. Tegal.

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom IV/1
Purwokerto Nomor BP-17/A-14/XI/2019 tanggal 26 November
2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan
Brigif-4/Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor
Kep/10/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.

Hlm. 1 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/II/2020 tanggal 13 Januari 2020.

3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/2/PM II-10/AD/II/2020 tanggal 22 Januari 2020.

4. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/02/PM II-10/AD/II/2020 tanggal 22 Januari 2020.

5. Penetapan Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/2/PM II-10/AD/II/2020 tanggal 24 Januari 2020.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : "Desersi dalam waktu damai",

Hlm. 2 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

b. Memohon agar barang bukti :

1. Barang-barang : Nihil

2. Berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar daftar absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 407/PK Brigif-4/DR bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang ditandatangani oleh Dankipan A Yonif 407/PK Brigif-4/DR Lettu Inf Suprpto NRP 21970284710778 atas nama Danyonif 407/PK Brigif-4/DR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak tanggal 3 Juni 2019 sudah tidak masuk dinas tanpa ijin dengan cara melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/XI/2019/Idik tanggal 7 Nopember 2019 dan tindak lanjut laporan yang dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan tidak diketemukannya Terdakwa dari Sub Denpom IV/1-3 Tegal tertanggal 18 Nopember 2019.

Hlm. 3 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah diregister dengan Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020 tanggal 22 Januari 2020.

2. Bahwa Terdakwa didakwa Oditur Militer melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga)

Hlm. 4 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil II-9 Semarang, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni:

- I. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor B/60/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.
- II. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor B/122/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
- III. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor : B/140/V/2020 tanggal 4 Mei 2020

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Kaotmil II- 9 Semarang tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Batalion Kavaleri 2/TC telah pula memberikan jawaban yakni:

- I. Surat Nomor : B/202/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.
- II. Surat Nomor : B/363/IV/2020 tanggal 24 April 2020.
- III. Surat Nomor : B/392/V/2020 tanggal 5 Mei 2020

yang menyatakan bahwa Terdakwa Melianus Zet Mahuze, Pratu NRP 31150598460597, Tabakpan 6 Ru 3 Ton 3 Kipan A Yonif 407/PK Brigif-4/ Dewa Ratna yang sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan karena yang bersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 20 September 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer , Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal hari Kamis tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu Sembilan belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan belas di Ma Yonif 407/Padmakusuma Ujungrusi Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada, ditugaskan di Yonif 407/PK Brigif-4/Dewa Ratna hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 407/PK Brigif-4/Dewa Ratna menjabat Tabakpan 6 Ru 2 Ton 3 Kipan A dengan pangkat Pratu NRP 31150598460597.
2. Menurut Sertu Yanuar Pribadi (saksi-1), Serda Muhammad Saefudin (saksi-2), Praka Wahyu Nuryadi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 20 September 2019 dan para saksi tidak tahu penyebabnya.
3. Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.
4. Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ditempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa diwilayah Tegal dan sekitarnya, menghubungi orang tua serta berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat

Hlm. 6 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kesatuan Yonif 407/PK Brigif-4/Dewa Ratna melimpahkan perkara Terdakwa Ke Denpom IV/1-3 Tegal agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danyonif 407/PK Brigif-4/Dewa Ratna Nomor : B/338/XI/2019 tanhgal 6 November 2019.

5. Terhadap Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap Penyidik Polisi Militer Subdenpom IV/1-3 Tegal sebanyak tiga kali, namun hingga saat ini Danyonif 407/PK Brigif-4/Dewa Ratna belum dapat menghadapkanTerdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan sesusi Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa yang dibuat Penyidik Polisi Militer Subdenpom IV/1-3 Tegal tanggal 7 November 2019.

6. Dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/XI/2019/Idik tanggal 7 November 2019 oleh Penyidik Polisi Militer Subdenpom IV/3-1 Tegal atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

8. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Yonif 407/PK Brigif-4/Dewa Ratna maupun Terdakawa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Hlm. 7 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam
Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap para saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir yaitu atas nama Saksi-1 (Sertu Yanuar Pribadi), Saksi-2 (Serda Muhammad Saefudin) dan Saksi-3 (Pratu Wahyu Nuryadi). Berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Oditur Militer, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Saksi-1

Nama lengkap : Yanuar Pribadi
Pangkat, NRP : Sertu, 21090084390590
Jabatan : Bamin Kipan A
Kesatuan : Yonif 407/PK Brigif-4/DR
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 3 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 407/PK Ujungrusi Kab. Tegal.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga/famili, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 20 September 2019 pada saat apel pagi hingga pada saat Saksi-1 dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer

Hlm. 8 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Subdenpom IV/1-3 Tegal pada pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019, Terdakwa belum kembali ke kesatuan selama 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa Kesatuan Yonif 407/PK Brigif-4/DR telah berupaya mencari Terdakwa ditempat-tempat yang memungkinkan mejdai tempat persinggahan Terdakwa di wilayah Tegal dan sekitarnya, menghubungi orang Tua Tedakwa, Namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga kesatuan membat Daftar Pencarian Orang (DPO).

4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang /inventaris Kesatuan dan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke kesatuan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Yonif 407/PK Brigif-4/DR Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Muhammad Saefudin
Pangkat, NRP : Serda, 31030145480882
Jabatan : Balidik 3 Siintel Klma
Kesatuan : Yonif 407/PK Brigif-4/DR
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 10 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hlm. 9 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif 407/PK Ujungrusi Kab.
Tegal.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga/famili, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Jum'at tanggal 20 September 2019 pada saat apel pagi hingga pada saat saks-2 dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/3-1 Tegal pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan selama 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa kesatuan Yonif 407/PK Brigif-4/DR telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa di wilayah Tegal dan sekitarnya, menghubungi orang tua Tedakwa, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang /inventaris Kesatuan dan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hlm. 10 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : Wahyu Nuryadi
Pangkat, NRP : Praka, 31090147650989
Jabatan : Ta Provost 8 Kima
Kesatuan : Yonif 407/PK Brigif-4/DR
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 6 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 407/PK Ujungrusi Kab. Tegal.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga/famili, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Jum'at tanggal 20 September 2019 pada saat apel pagi hingga pada saat saks-2 dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/3-1 Tegal pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan selama 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa kesatuan Yonif 407/PK Brigif-4/DR telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa di wilayah Tegal dan sekitarnya, menghubungi orang tua Tedakwa, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hlm. 11 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang /inventaris Kesatuan dan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke kesatuan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Yonif 407/PK Brigif-4/Dewa Ratna maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom IV/1-3 Tegal tanggal 18 Nopember 2019, dan dilaporkan oleh Sertu Yanuar Pribadi sesuai Laporan Polisi, Nomor : LP-02/A-02/XI/2019/Idik tanggal 7 Nopember 2019 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya Tmt. 20 september 2019 sampai tanggal 7 Nopember 2019, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Hlm. 12 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar daftar absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 407/PK Brigif-4/DR bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang ditandatangani oleh Dankipan A Yonif 407/PK Brigif-4/DR Lettu Inf Suprpto NRP 21970284710778 atas nama Danyonif 407/PK Brigif-4/DR.

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu di Kesatuan Yonif 407/PK Brigif-4/Dewa Ratna pada tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 yang ditandatangani oleh Dankipan A Yonif 407/PK Brigif-4/DR Lettu Inf Suprpto NRP 21970284710778 selaku atasan Terdakwa, yang merupakan bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima. Oleh karena barang bukti tersebut telah dibacakan dipersidangan dan setelah diteliti dengan cermat, serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga diperoleh bukti petunjuk bahwa benar

Hlm. 13 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditugaskan di Yonif 407/PK Brigif-4/DR hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31150598460597.
2. Bahwa benar Menurut Sertu Yanuar Pribadi (saksi-1), Serda Muhammad Saefudin (saksi-2), Praka Wahyu Nuryadi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 20 September 2019 dan para saksi tidak tahu peyebabnya.
3. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 September 2019 berturut-turut sampai dengan tanggal 7 November 2019 dan sampai sekarang belum kembali Kesatuan.
4. Bahwa benar Kesatuan Yonif 407/PK Brigif-4/DR telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan dengan membuat Daptar Pencarian Orang (DPO), kemudian berdasar surat Danyonif 407/PK Brigif-4/DR Nomor : B/368/XI/2019 tanggal 6 November 2019 tentang pelimpahan perkara Tindak Pidana Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa ke Subdenpom IV/3-1 Tegal untuk dilakukan proses penyidikan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/XI/2019/Idik tanggal 7 November 2019.

Hlm. 14 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Yonif 407/PK Brigif-4/DR maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 dan sampai dengan persidangan belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan laporan polisi Nomor LP-02/A-02/XI/2019/Idik pada tanggal 7 November 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 407/PK Brigif-4/DR

8. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Tegal dan sekitarnya dan juga menghubungi orang tuanya namun hasilnya nihil tidak di temukan selanjutnya kesatuan membuat Daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan surat Danyonif 407/PK Brigif-4/DR Nomor : tanggal B/368/XI/2019 tanggal 6 November 2019.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Yonif Yonif 407/PK Brigif-4/Dewa Ratna selaku Atasan, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Hlm. 15 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak berada ditempat meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh prajurit lain.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 atau 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut sesuai dengan laporan polisi Nomor LP-02/A-02/XI/2019/Idik pada tanggal 7 November 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sekaligus dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hlm. 16 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM , termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Hlm. 17 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditugaskan di Yonif 407/PK Brigif-4/DR hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 407/PK Brigif-4/DR menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 3 Ton 3 Kipan A dengan pangkat Pratu NRP 31150598460597.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif-4/Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa dengan Pangkat Pratu NRP 31150598460597.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum .
5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Hlm. 18 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



2. Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan daftar riwayat hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Muting pada tanggal 11 Mei 1997 dengan latar belakang pendidikan SD lulus tahun 2011, SLTP lulus tahun 2014, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dan ditugaskan di Yonif 407/PK Brigif-4/DR hingga Terdakwa hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150598460597.
2. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 September 2019 berturut-turut sampai dengan tanggal 7 November 2019 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi maupun mengirim surat ke kesatuan untuk melaporkan keberadaanya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Atasan maupun Kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telepon maupun lewat surat.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris dari kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 20

Hlm. 20 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 dan sampai dengan persidangan belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan laporan polisi Nomor LP-02/A-02/XI/2019/Idik pada tanggal 7 November 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 407/PK Brigif-4/DR

8. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Tegal dan sekitarnya dan juga menghubungi orang tuanya namun hasilnya nihil tidak di temukan selanjutnya kesatuan membuat Daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan surat Danyonif 407/PK Brigif-4/DR Nomor : tanggal B/368/XI/2019 tanggal 6 November 2019.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa dan Kesatuan Yonif 407/PK Brigif-4/DR tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan aman.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Yonif Yonif 407/PK Brigif-4/Dewa Ratna selaku Atasan, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak berada ditempat meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh prajurit lain

Hlm. 21 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm. 22 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 dan sampai dengan persidangan belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan laporan polisi Nomor LP-02/A-02/XI/2019/Idik pada tanggal 7 November 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer, demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019

Hlm. 23 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut sesuai dengan laporan polisi Nomor LP-02/A-02/XI/2019/Idik pada tanggal 7 November 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat

Hlm. 24 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mempunyai kadar disiplin yang rendah sehingga mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Danramil selaku atasan yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral di kesatuan.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap

Hlm. 25 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

- Bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa merupakan prajurit yang tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasan, oleh karena Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Hlm. 26 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Yonif 407/PK Brigif-4/Dewa Ratna.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ingin kembali ke kesatuannya dan ingin menarik diri dari kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan dalam status DPO, oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 407/PK Brigif-4/DR bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang

Hlm. 27 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dankipan A Yonif 407/PK Brigif-4/DR
Lettu Inf Suprpto NRP 21970284710778 atas nama
Danyonif 407/PK Brigif-4/DR.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa, oleh karena perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, Melianus Zit Mahuze Pratu NRP 31150598460597 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 407/PK Brigif-4/DR bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang ditandatangani oleh Dankipan A Yonif 407/PK Brigif-4/DR Lettu Inf Suprpto NRP 21970284710778 atas nama Danyonif 407/PK Brigif-4/DR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hlm. 28 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Puryanto, S.H NRP 2920151870467 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H, M.H NRP 548012 dan Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Rahmad Roni, S.H. NRP 15708/P dan Panitera Pengganti Kapten Sus Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. NRP 541692 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Puryanto, S.H
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 541692

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn
Mayor Laut (KH) NRP 16770/P

Hlm. 29 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 2-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)